



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN KOPANG  
DESA SEMPARU

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG  
NOMOR /9/ TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA DESA SEMPARU  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dipandang perlu membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) dengan Keputusan Kepala Desa Semparu,
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) pekerjaan Pembangunan Penebakan Tempat Pengolahan Sampah (KSM) di Desa Semparu Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) di Desa Semparu Kecamatan Kopang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	Jabatan/Alamat	Kedudukan Dalam Tim
1.	Rusdi S.Pd	Kepala Dusun Semparu II	Ketua, merangkap anggota
2.	Baiq Sri Irmawanti	Stap	Sekretaris merangkap anggota
3.	Abdul Hamid	Stap	Anggota

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi rencana pemilihan, jadwal, dan dokumen pengadaan;
2. mengumumkan pengadaan barang/jasa di tempat pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat di desanya;
3. menilai dan mengevaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupun harga dari penyedia;
4. melakukan negosiasi dan menetapkan penyedia.

KETIGA : Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semparu  
pada tanggal 28 April 2025  
Kepala Desa Semparu  
  
LAHAR TMAJI HIJRAT

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Kopang, di Kopang
2. Ketua BPD di Semparu
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan